



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Raya El Tari Nomor 52 Kupang - NTT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 242 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM ASISTENSI PERATURAN BIDANG KELEMBAGAAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TINGKAT PUSAT

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung proses penyusunan rancangan peraturan gubernur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan analisis dan kajian terhadap kewenangan pemerintah provinsi, besaran organisasi, susunan perangkat daerah, perumpunan urusan, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah secara mendalam dan komprehensif;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Asistensi tingkat pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Asistensi Peraturan Bidang Kelembagaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tingkat Pusat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); *ll*


3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Asistensi Peraturan Bidang Kelembagaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tingkat Pusat.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- menerima usulan pembentukan kelembagaan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- memeriksa dan memverifikasi dokumen pembentukan kelembagaan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melakukan rapat pembahasan terkait usulan pembentukan kelembagaan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- memberikan rekomendasi persetujuan pembentukan kelembagaan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk selanjutnya ditetapkan dengan peraturan gubernur. 

- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Juni 2021.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :



1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 242 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 21 Juni 2021****SUSUNAN TIM ASISTENSI PERATURAN BIDANG KELEMBAGAAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TINGKAT PUSAT**

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI	Ketua	Memimpin, memberikan arahan pelaksanaan kegiatan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Tim.
2.	Kasubdit. Wilayah V Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI	Sekretaris	Membuat perencanaan dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta memfasilitasi seluruh kegiatan.
3.	Kepala Sub Koordinator Wilayah V/A Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota	a. mengatur secara teknis tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan; b. menyiapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asistensi kelembagaan perangkat daerah Provinsi NTT; c. memeriksa dan memverifikasi dokumen pembentukan kelembagaan perangkat daerah Provinsi NTT berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; d. menghimpun semua peralatan, bahan-bahan rapat, dan melakukan pekerjaan lain yang berkaitan dengan asistensi kelembagaan perangkat daerah Provinsi NTT; dan e. bertanggungjawab kepada Ketua Tim berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

24

4.	<p>Analisis Kelembagaan Subdit Wilayah V Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI</p>	Anggota	<p>a. mengatur secara teknis tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan; b. menyiapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asistensi kelembagaan perangkat daerah Provinsi NTT; c. memeriksa dan memverifikasi dokumen pembentukan kelembagaan perangkat daerah Provinsi NTT berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; d. menghimpun semua peralatan, bahan-bahan rapat, dan melakukan pekerjaan lain yang berkaitan dengan asistensi kelembagaan perangkat daerah Provinsi NTT; dan e. bertanggungjawab kepada Ketua Tim berkaitan dengan pelaksanaan tugas.</p>
----	---	---------	--

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014